

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai suatu problem kehidupan yang perlu dicarikan solusi dan jalan keluar. Bahkan kemiskinan merupakan “penyakit” yang perlu mendapat perhatian serius dan penanganan segera. Islam mengajarkan ummat untuk mengeluarkan sedekah bagi yang kaya, untuk menolong si miskin.¹ Salah satunya yaitu zakat.

Zakat di pandang sebagai salah satu rukun islam yang ke-lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Sangat jelas dalam al-Qur’an maupun hadis mengenai kewajiban zakat muzakki, dan bagi masyarakat islam.² Zakat sebagai instrument ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi (krisis) yang terjadi, khususnya pada masyarakat indonesia ini. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama islam terbanyak didunia, maka dengan adanya pendistribusian zakat akan meningkatkan perbaikan perekonomian golongan masyarakat penerima zakat. Dengan penduduk mayoritas beragama islam, hal ini berarti mayoritas penduduk indonesia berkewajiban untuk membayar zakat di setiap tahunnya. Yang mana potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di indonesia sangatlah besar.

¹Multifiah, *Zis Untuk Kesejahteraan*, (Malang : UB Press,2011),41.

² Khairuddin, *zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. (Yogyakarta:Zahir Publishing,2020),60.

Sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama Untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.³ Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas adalah lembaga amil zakat yang mengelola zakat secara nasional.⁴ Berdirinya suatu lembaga pemerintah non struktural yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan potensi potensi yang ada untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di Indonesia.⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.⁶ BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan secara struktural

³A Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar, Sistem Pengelolaan Zakat pada Baznas, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2,no.1 (Januari,2020), 13.

⁴Deni Lubis,dkk, Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*,3, no.1 (Januari, 2018),51.

⁵Shinta Lintang Nurillah, Ach. Yasin , Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto), *Jurna Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.2 (2021),31.

⁶Indah Purbasari,Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik,*Mimbar Hukum* 27, no.1 (Februari,2015), 74.

sebagai organisasi independen yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah dan presiden melalui menteri agama.⁷

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menghimpun, menyalurkan dan memberdayakan dana zakat dengan bentuk pengelolaan yang profesional serta amanah. Dengan terlaksananya pengelolaan dana zakat yang baik sehingga tercapainya kesejahteraan umat. Pelaksanaan pengelolaan zakat harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, serta dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam. Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam islam, dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong antara anggota masyarakat. Seiring dengan penghimpunan dana zakat yang terus meningkat, kegiatan pendayagunaannya pun mengalami perkembangan yang sangat menarik. Pendayagunaan zakat, yang dulu hanya bersifat konsumtif, saat ini cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.⁸

Zakat konsumtif dan zakat produktif memiliki persamaan, perbedaan, kelemahan dan kelebihan. *Pertama*, persamaan zakat konsumtif dan produktif adalah

⁷Much. Maftuhul Fahmi, Indah Yuliana, Mengukur Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pendekatan Metode Data Envelopment Analysis, *Islamic Finance* 5, No.2 (Desember 2019), 125.

⁸Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), 8.

sama-sama mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Perbedaan antara zakat konsumtif dan zakat produktif adalah zakat produktif dianggap lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab bahwa zakat produktif memiliki kelebihan dari zakat konsumtif adalah dimana zakat produktif diiringi dengan adanya pendampingan usaha dan pembinaan keagamaan.⁹

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan menurut Mannan adalah bahwa aliran zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Produktifitas yang dimaksud adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, sehingga penerima modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini ditunjukkan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputus dari rantai kemiskinan.¹⁰

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatib selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhiperutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah

⁹Efri Syamsul Bahri, Sabik Khumaini, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Journal Of Islamic Economics and banking*,2,No.1 (2020),12.

¹⁰Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: Gre Publishing,2018), 09.

modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹¹ Dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik harus menjadi dana bergulir yang harus dipertahankan kebesarannya, sehingga bisa menjadi sarana untuk mengalirkan dana dari satu mustahik lainnya. Karena dengan demikian, pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini lembaga amil zakat harus memiliki *data base* (basis data) para mustahik yang mempunyai kemampuan, agar lembaga amil zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan dana zakat, yang dalam artian tidak semua mustahik bisa menerima zakat produktif.¹²

Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus di pahami bersama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (muzakki, amil dan mustahiq). Masyarakat harus memahami tujuan pengelolaan zakat produktif yaitu untuk kesejahteraan seperti yang telah disebutkan di pasal 3 UU no 23 tahun 2011. Secara umum pengelolaan zakat terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan zakat. Bahwa zakat bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada mustahiq untuk kepentingan konsumtif dan dengan mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. Namun untuk upaya kesejahteraan perekonomian lebih kepada pendayagunaan produktif. Karena adanya upaya pengelolaan modal yang diberikan akan membantu menyokong pengembangan harta para mustahiq. Tidak seperti konsumtif yang

¹¹Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif* (Al Maslahah)

¹²Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Poduktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoretis, Historis, dan Yudiris*. (Malang: Literasi Nusantara,2020),iv.

jangkanya tidak bertahan lama karena hanya untuk dinikmati pada saat yang dibutuhkan.¹³

Pada saat ini banyak lembaga atau lembaga amil zakat yang menerapkan zakat produktif untuk pemberdayaan para mustahiqnya.¹⁴Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu lembaga penghimpun dana zakat yang ada di pamekasan.BAZNAS Kabupaten Pamekasan adalah lembaga atau badan yang bergerak pada bidang sosial keummatan khususnya dalam upaya pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah diwilayah Kabupaten Pamekasan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya BAZNAS kabupaten pamekasan mengacu pada UU NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Pamekasan berfungsi membantu kegiatan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program yang efektif seperti pemberdayaan ekonomi, tanggap bencana alam, pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya.Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Pamekasan mempunyai VISI dan MISI yang mendukung dalam mensejahterakan masyarakat di kabupaten Pamekasan. Menurut ketua BAZNAS Pamekasan Fadli Ghazali dana sebesar Rp. 464 juta lebih disalurkan kepada 800 orang penerima yang terbesar di tiga belas kecamatan dikabupaten pamekasan, bantuan tersebut dari BAZNAS Jawa timur yang disalurkan kepada BAZNAS pamekasan.

¹³Muh Fahrizal Dan Alan Su'ud Ma'adi, Zakat Produktif Ternak Bergulir Sebagai Sarana Kesejahteraan Ekonomi Dimasa Pandemi Covid-19, *Ohtesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*,3,no. 2 Tahun 2021, 32.

¹⁴Imas Rosi N, Richa Angkita M, Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, IX, no.1 Tahun 2019,42.

Aspek penyaluran dana zakat memiliki peran strategis dalam menentukan berjalannya program-program yang ada di BAZNAS Pamekasan. Penyaluran disini dibagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dalam artian bersifat konsumtif, pemenuhan kebutuhan terhadap mustahik yang berjangka pendek. Adapun pendayagunaan ialah penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik dan berjangka waktu yang panjang. Adapun pola pendayagunaan yang bersifat produktif dapat dipertimbangkan melalui beberapa alternatif, salah satunya yaitu bantuan ternak produktif.

Ternak produktif atau ternak bergulir merupakan pengelolaan dana dengan penyaluran bantuan modal/ atau barang produksi seperti hewan ternak dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan sebuah usaha dan lapangan pekerjaan untuk kestabilan ekonomi masyarakat kedepannya. Ternak produktif merupakan salah satu program pemberdayaan lembaga amal zakat nasional di kabupaten pamekasan, yang mana program ini ditujukan untuk menggerakkan kemandirian perekonomian masyarakat melalui pengelolaan kambing sebagai alternatif ternak produktif . ternak produktif adalah program yang mana didalamnya ada pendampingan dan pelatihan peternak secara berkelanjutan.

Sasaran dalam program ternak bergulir ini adalah para mustahik yang bertempat tinggal di kabupaten Pamekasan yang memiliki potensi atau kemampuan dalam membudidayakan ternak serta memiliki komitmen yang tinggi untuk bekeja sama dengan BAZNAS Pamekasan.

Program pemberdayaan ternak bergulir ini sudah berjalan tahun ketiga, yang merupakan salah satu upaya BAZNAS Pamekasan memberikan pancingan kepada mustahik untuk pengembangan perekonomian di bidang peternakan. Diberikan 2 ekor kambing indukan kepada masing-masing mustahik untuk dikembangkan, lalu untuk anak-anak pertama di gulirkan kepada mustahik yang lain. Di prioritaskan untuk masyarakat di sekitarnya, kecuali jika prioritas di daerah lingkungan peternak asal sudah mendapatkan semuanya maka akan dikembangkan terhadap kelompok lainnya. Ada 9 orang penerima bantuan ternak bergulir ini dan semuanya berada di wilayah desa larangan luar Kecamatan Larangan. Pemberian bantuan ternak bergulir ini dibantu oleh relawan untuk membantu tugas BAZNAS dalam mengontrol para penerima manfaat hewan ternak. Kegiatan selain pembinaan pada ternak, pihak BAZNAS juga memberikan subsidi pakan ternak, obat-obatan untuk merangsang pertumbuhan ternak agar cepat gemuk terutama yang pejantan.

Dengan penyaluran dan pengelolaan zakat secara profesional dan produktif akan dapat membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya perekonomian masyarakat.

Dari latar belakang maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Ternak Produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar konteks penelitian yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa fokus penelitian disini, yakni:

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan ternak produktif di BAZNAS Pamekasan ?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan ternak produktif terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang trlah diuraikan tersebut, maka tujuan yang di capai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan ternak produktif di BAZNAS Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan ternak produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan dan nilai manfaat dari beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, khazanah dan ilmu pengetahuan dalam bidang zakat serta dapat memberikan masukan dan informasi lebih jauh tentang penyaluran dana zakat dengan program pemberdayaan

ternak produktif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di BAZNAS kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta membuka cakrawala keilmuan terutama bagi penulis. Serta diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai zakat, khususnya pada strategi penyaluran dana zakat pada program pemberdayaan ternak produktif yang dilakukan BAZNAS

b. Bagi Akademis

Penelitian diharapkan menjadi wawasan dan dapat pula dijadikan salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa terutama fakultas ekonomi dan bisnis islam.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai penyaluran dana zakat, serta untuk menambah bahan bacaan pada perpustakaan jurusan ekonomi dan bisnis islam khususnya prodi Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Peneliti perlu memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian agar terjadi kesamaan pemahaman dan penafsiran serta terhindar dari kekaburan makna. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Strategi adalah proses penentuan rencana atau tindakan untuk memastikan sebuah tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.
2. Penyaluran dana zakat adalah diartikan sebagai proses, cara, dan pembuatan pendistribusian, atau melemparkan kembali dana yang telah diperoleh dari muzakki/donatur kepada mustahiq (penerima zakat) untuk mengembangkan sumber daya manusia dan juga bantuan modal usaha.
3. Pemberdayaan Ternak Produktif adalah program pemberdayaan dengan pengelolaan dana melalui pemberian barang produktif/ hewan kepada mustahik(penerima zakat) untuk selanjutnya dikembangkan oleh mustahik yang diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dalam bidang ternak.
4. BAZNAS merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional.¹⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

¹⁵Nisa Ainun, Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Rebong, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 20.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait Strategi Penyaluran Dana Zakat pada Program Pemberdayaan Ternak Produktif di BAZNAS Pamekasan yang telah ditelusuri oleh peneliti sekaligus bisa dijadikan kajian pustaka:

1. Fitri Masruroh (2022) berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Program BAZNAS Kebumen Cerdas” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini mekanisme penyaluran dana zakat dilakukan dengan rapat mengenai program kebumen cerdas; memberikan pengumuman kepada siswa/mahasiswa/santri yang berisi persyaratan, prosedur, tempat-waktu. Yang mana strategi penyaluran dana zakat dilakukan dengan baik dan sangat terkontrol atas pemilihan penerima beasiswa tersebut. dampak positif pencairan beasiswa/penunjang pendidikan ini dapat mengontrol keuangan sesuai kebutuhan dan dapat mengatur keuangan.
2. Alifatul Iftirohah (2021) berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Program Bunda Yatim Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yatim Mandiri Jombang” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini pada proses penyaluran dana mempunyai dua bentuk penyaluran seperti bersifat insidental atau secara rutin dan secara tidak rutin. Lembaga Yatim Mandiri Jombang hanya melakukan pemberdayaan pada bunda yatim tidak potensial saja, yakni sembako dan modal usaha berputar. Kriterianya yaitu bunda yang sudah mempunyai usaha, dan bunda yang sudah memulai usaha.
3. Ika fitiriani (2020) berjudul “Strategi Penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional pada Program Banjarbaru Sejahtera Oleh BAZNAS Kota Banjarbaru” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi khusus

dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kota banjarbaru dengan melakukan strategi seleksi calon penerima bantuan modal usaha dengan cara survey ke tempat usahanya dan rumahnya. Strategi dilakukan agar dana bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel tersebut:

Tabel 1.1
Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fitri masruroh (2022)	Strategi Penyaluran dana zakat melalui program BAZNAS kebumen cerdas	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.	Terletak pada program kerjanya, pada penelitian terdahulu menggunakan program kebumen cerdas, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan program pemberdayaan ternak produktif.
Alifatul Iftirohah (2021)	Strategi Penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah pada program bunda yatim sejahtera dalam meningkatkan ke sejahteraan masyarakat di yatim mandiri Jombang	Membahas strategi penyaluran dana.	Penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten Jombang dengan lembaga Yatim Mandiri. Penelitian sekarang dilakukan di Kabupaten Pamekasan dengan

			lembaga BAZNAS Pamekasan.
Ika Fitriani (2020)	Strategi Penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional pada program banjarbaru sejahtera oleh BAZNAS kota banjarbaru	Melakukan penelitian pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional.	Untuk penelitian terdahulu menyalurkan dana melalui program banjarbaru sejahtera, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan program pemberdayaan ternak produktif.